

SKRIPSI

**EVALUASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
MENUJU PEMILU 2024**



HARIANI

F01 19 502

PORGAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

TAHUN 2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : EVALUASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
TETAP KABUPATEN POLEWALI MANDAR
MENUJU PEMILU 2024

Nama : HARIANI
NIM : F 01 19502
Program Studi : Ilmu Politik

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna memenuhi perssyaratan untuk
Ujian Akhir memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S1).

Majenc, 15 juli 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Muhammad, S. IP., M. Si.
NIP.198707022015041001



Aco Nata Saputra, S. IP., M.Si
NIP. 198709232019031007

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Burhanuddin, M. Si.
NIP. 196209101989031004

SKRIPSI




**EVALUASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
MENUJU PEMILU 2024**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**HARIANI
F01 19 502**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal, 15 juli 2024 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji:

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Asriani. S.IP., M.Si	Ketua Penguji	1)..... 
2. Pahruddin. S.IP.,M.Si	Penguji Utama	2)..... 
3. Dr.H.Burhanuddin.M.Si	Anggota	3)..... 

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Muhammad, S. IP., M. Si.
NIP.198707022015041001

Pembimbing II



Aco Nata Saputra, S. IP., M.Si
NIP. 198709232019031007

Abstrak

Hariani F0119502 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Polewali Mandar Menuju Pemilu 2024 (Dibimbing oleh Muhammad S.IP., M.Si dan Aco Nata Saputra, IP., M.Si

Kata Kunci : Daftar pemilih, Pemutakhiran data pemilih, integritas pemilu, dan KPU

Pemutakhiran data pemilih pada Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Polewali Mandar Menuju Pemilu 2024 Tahun 2018 menyisakan permasalahan yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pemungutan suara ulang pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh salah satu pasangan calon. Mahkamah menilai bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Sampang invalid dan tidak logis, apabila dibandingkan dengan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diterima KPU semester I tahun 2017 berjumlah 844.872, sedangkan DPT sebanyak 803.499, berarti jumlah pemilih tetap sebanyak 95% dari jumlah penduduk. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan KPU Kabupaten Sampang, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang. Hasil penelitian menunjukkan problema pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sampang terjadi karena: 1) tidak sinkronnya peraturan yang mengatur sumber data pemilih, 2) Patugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak profesional dalam pelaksanaan tugasnya karena mendapatkan tekanan atau pengaruh elit lokal, 3) kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengecek data pemilih, 4) petugas pemutakhiran masih belum memahami perpindahan basis data pemilih dari de facto menjadi de jure yang menyebabkan munculnya data ganda antar TPS, Desa, maupun Kecamatan, 5) kurangnya supervisi dan monitoring dalam proses pemutakhiran data pemilih karena ketidakakuratan data pemilih namun ditetapkan hingga DPT. Implikasinya adalah rendahnya integritas pemilu

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.¹

Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.²

¹ Moh, Mahfud, MD. (2019). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm. 60

² Suryo, Sakti, Hadiwijoyo. 2012. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 52

Dalam pemilu data pemilih merupakan hal yang terpenting dimana pada dasarnya data adalah kumpulan informasi tentang sesuatu yang diperoleh dengan mengamati sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh tetapi tidak diolah lebih lanjut dapat menjadi fakta atau hipotesis. Adapun arti akurasi yaitu akurasi, kecermatan atau ketepatan. Akurasi adalah ukuran yang menentukan seberapa mirip suatu pengukuran dengan pengukuran sebenarnya. Di bidang akurasi pengukuran, upaya lebih banyak ditujukan untuk ketidakpastian pengukuran alat ukur. Akurasi digunakan untuk memenuhi tingkat kesalahan pengukuran yang dapat terjadi pada suatu alat ukur. Akurasi dinyatakan sebagai persentase skala penuh, tergantung pada jenis alat ukur yang digunakan.³

Dalam rangka pelaksanaan amanat undang-undang tersebut, sejak tahun 2020 KPU beserta jajarannya di berbagai daerah telah melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) secara berkesinambungan. Amanat undang-undang ini tertuang dalam Pasal 14, 17, dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan dari PDPB adalah pemutakhiran data pemilih untuk meningkatkan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu/pemilu berikutnya.⁴ Dalam sejarah pemutakhiran daftar pemilih/pemilu di Indonesia, kegiatan ini langsung menghadapi banyak tantangan dan persoalan di lapangan sejak tahun lalu. Kajian

³ Suharizal. (2012). *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta:Rajawali Pers. hlm. 21

⁴ <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-milihan-umum-1/> <https://regional.kompas.com/read/2022/11/16/171744578/mengenal-ppk-dalam-pemilu-pengertian-tugas-wewenang-dan-cara-daftar>

ini enggan menyajikan tantangan yang dihadapi kegiatan PDPB secara sistematis dan komprehensif dengan studi kasus wilayah Polewali Mandar.

Seperti yang dilakukan Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yang baru-baru ini menggelar rapat pleno rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) hasil pemutakhiran dalam pemilu 2024 di Aula SLB Jl.KH. Hasyim No 05 pekabbata kecamatan polewali. Rabu (5/4). Ketua KPU Polman Rudianto, dalam sambutannya mengatakan rapat pleno daftar pemilih sementara (DPS) merupakan rapat pleno yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, setelah rapat pleno untuk perubahan daftar pemilih tingkat PPS dan PPK yang telah selesai dilaksanakan, “Rapat pleno merupakan penyampaian kepada stakeholder dan pemangku kepentingan yang ada, sekaligus untuk menerima masukan dan tanggapan terhadap apa yang telah kita dapatkan pada proses-proses sebelumnya”, terang Rudianto “Daftar pemilih yang sampai hari ini merupakan kelanjutan atau proses penyusunan daftar pemilih yang dimulai dari DP4 yang diserahkan oleh Dirjen kependudukan pencatatan sipil kepada KPU RI kemudian KPU melakukan sinkronisasi dengan daftar pemilih berkelanjutan (DPB) dan hasilnya diturunkan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk dilakukan pemutakhiran”.

Pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih yang di mulai tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret yang di laksanakan oleh teman-teman PANTARLIH yang tersebar di Kabupaten Polewali Mandar, namun untuk penyusunan daftar pemilih tetap merupakan tanggung jawab semua penyelenggara pemilu. Sementara itu, ketua devisi perencanaan data dan informasi Muslim

Sunar, menjelaskan tentang dasar hukum dan cara kerja sidalih dimana pemilu tahun 2019 belum menjadi satu produk hukum yang masuk dalam sistem PKPU tapi di pemilu tahun 2024 ini sidalih ini sudah menjadi bagian dari terintegrasi dalam sistem informasi data pemilih. Sistem informasi data pemilih ini sudah menjadi nomenklatur dari PKPU 7 tahun 2022 dimana menjadi wajib hukumnya di tingkat penyelenggaraan KPU tingkat penyelenggara KPU untuk menggunakan aplikasi SIDALIH ini karena SIDALIH mampu menganalisis data secara akurat terkait ke gandaan, 3 di bawah umur sementara untuk aplikasi e-coklit itu menjadi alat bantu ke SIDALIH, ungkap Muslim Sunar.

Hasil sinkronin ini nantinya melahirkan daftar pemilih tetap (DPT) yang di gunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan ketersediaan logistik terutama surat suara. Ketiga, kesadaran administrasi kependudukan masih rendah dan mempengaruhi proses dan hasil oleh kerja pemutakhirandan penyusunan daftar pemilih. Problematika teknis dan kualifikasi sumber daya manusia juga turut serta mempengaruhi hasil akhir dalam memastikan data pemilih akurat dan mutakhir. Secara teknis, daftar pemilih diharapkan memuat seluruh warga Negara republik Indonesia dimnapun keberadaan mereka, dalam maupun luar negeri yang tentunya telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

Sesuai peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) 7 tahun 2022 pasal 4 telah diatur mengenai syarat pemilih (a) genap berumur 17 tahun atau lebih dari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; (b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap; (c) berdomisili di wilayah kesatuan republic Indonesia dibuktikan dengan KTP-el; (d) paspor dan/atau surat perjalanan laksana paspor; (e) dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el, dapat menggunakan kartu keluarga; (f) tidak sedang menjadi prajurit tentara nasional Indonesia atau anggota kepolisian Negara republik Indonesia.

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilih yang di selenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Keempat, pemilu harus di beri keleluasan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternative pilihannya dalam suasana bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pembuktian keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan , termasuk kalangan internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional di pandang mulai sejalan dengan penataan

kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik.⁵

Partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi, pemain yang mempunyai akurasi yang baik, bisa mengerjakan bola dengan tepat pada sasaran.

Menurut UU No.7 Tahun 2017, Pasal 1(34) menjelaskan bahwa pemilih adalah Warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17(tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Kemudian Pasal 199 menegaskan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini, dan pasal 200 menegaskan bahwa dalam pemilu, anggota tentara nasional Indonesia dan anggota kepolisian negara republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.⁶

⁵ Suharizal. (2012). *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 43

⁶ Muhammad.F, 2017, *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017*, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan ada selisih antara DPS (Daftar Pemilih Sementara) dengan Hasil Rapat Pleno tentang DPT (Daftar Pemilih Tepat) di Kabupaten Polewali Mandar. Pada data DPSHP per-tanggal 12 Mei 2023 ditemukan bahwa jumlah pemilih sebanyak 346, 711 orang. Sedangkan bersumber dari laporan media tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, KPU Polewali Mandar pada tanggal 21 Juni 2023 menetapkan jumlah DPT sebanyak 345.281 orang sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2024. Berdasarkan data yang diperoleh diatas terdapat selisih sebanyak 1.430 orang antara DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) dan DPT yang telah ditetapkan pada Rapat Pleno. Oleh karena itu, peneliti berniat untuk mengangkat permasalahan selisih data tersebut. Untuk mengetahui akurasi data hasil Rekapitulasi dari aplikasi Sidalih sehingga menghasilkan selisih dengan DPSHP dengan judul, *“Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Polewali Mandar Menuju Pemilu 2024”*.

1. 2 Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis, mengambil rumusan masalah yang diuraikan dalam satu kalimat pernyataan “Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Polewali Mandar Menuju Pemilu 2024” dan rumusan masalahnya

1.2.1 Bagaimana evaluasi pemilu dalam proses pemutakhiran data pemilih tetap?

1.2.2 Bagaimana dinamika pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran data pemilihan di Polewali Mandar 2024?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengevaluasi Pemilu dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilihan Tetap Kabupaten Polewali Mandar
- b. Untuk mengetahui bagaimana dinamika tahapan pemutakhiran data di Polewali Mandar 2024

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu kemasyarakatan dan digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang politik. Khususnya keilmuan dalam bidang kesetaraan semua golongan dalam bidang politik.

1.4 Sistematika Penyusunan Skripsi

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pra-lapangan, tahap proses lapangan, dan tahap pelaporan. Berikut ini adalah uraian dari tahap-tahap tersebut:

4.1.1 Pra Lapangan

Pada tahap pra-lapangan, peneliti melakukan persiapan sebelum terjun ke lapangan. Persiapan tersebut antara lain mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diberikan kepada informan, melakukan observasi atau melakukan penjadwalan wawancara dengan informan.

4.2.1 Proses Lapangan

Tahap proses lapangan ini adalah tahap dimana peneliti mengumpulkan data dilapangan yang berkaitan dengan fokus peneliti dari lokasi lapangan. Dalam proses pengumpulan data ini penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan dan foto bersama informan

4.3.1 Analisis Data

Pada tahap analisis data, peneliti melakukan transkrip wawancara, dan menyusun data yang terkumpul dan disusun secara sistematis agar dapat dinikmati oleh khalayak.

4.4.1 Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap terakhir dari penelitian. Pada tahap ini peneliti akan membuat laporan dari hasil kesimpulan selama proses dilapangan yang kemudian akan disajikan dalam bentuk teks naratif, laporan ini akandisajikan dalam bentuk skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemilihan Umum (PEMILU)

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu media demokrasi bagi partisipasi masyarakat. Pemilu dianggap memiliki peran penting dalam dinamika negara dan kehidupan bernegara, dan jika kita amati hampir semua negara demokrasi menyelenggarakan pemilu, maka pemilu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi.⁷

Dalam negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, pemilihan seseorang atau sekelompok orang sebagai pemimpin paling baik dilakukan melalui pemilihan berdasarkan asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Namun, meski prinsip ini digunakan sebagai pedoman prinsip demokrasi, bukan berarti kampanye pemilu bebas dari kontroversi lain.

Pemilihan umum merupakan bagian penting dari kegiatan kenegaraan, dan peraturan tertinggi yang berkaitan dengan pemilihan umum ditetapkan oleh Amandemen UUD 1945. Hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan diatur dalam Pasal 22E Bab VIIB Amandemen Ketiga UUD 1945 tentang pemilihan umum. Berikut isi artikel tersebut.

2.1.1 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali

⁷ Suharizal. (2012). *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta:Rajawali Pers. hlm. 32

2.2.1 Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.3.1 Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

2.4.1 Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.⁸

2.5.1 Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

2.6.1 Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang

Adapun pelaksanaannya, pemilihan dilakukan dalam beberapa tahapan,

2.1.1 Perbarui data calon pemilih dan susun DPT (Daftar Pemilih Standar).

2.1.2 Pendaftaran Peserta Pemilu.

2.1.3 Penetapan Peserta Pemilu.

2.1.4 Penentuan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

2.1.5 Mencalonkan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

2.1.6 Masa kampanye.

⁸ Widodo Wahyu, *Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015.

2.1.7 Periode tenang.

2.1.8 Pemungutan suara dan penghitungan.

2.1.9 Sumpah oleh anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya. Selanjutnya Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) di mata rakyat.⁹

Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggung jawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga Negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik. Pemilihan umum sering disebut sebagai pesta rakyat. Ajang di mana rakyat menentukan pilihan tentang siapa yang akan mewakilinya.¹⁰

⁹ Moh, Mahfud, MD. (2019). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm. 50

¹⁰ Asy'ari, H. (2012). *Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia; Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan*. Jurnal pemilu dan demokrasi, Vol.2, februari 2012, hal 1-33

Sebagai sebuah pesta, pemilu seharusnya diikuti semua rakyat dengan sukacita. Sebab, di sana akan bertemu berbagai momentum yang sangat kondusif. Tidak hanya bersua dengan sang (pengantin), melainkan juga ajang silaturahmi antara sesama kerabat, sahabat atau teman. Dalam batas-batas tertentu, pemilu juga demikian. Pemilu menjadi momentum bagi rakyat untuk memberi restu bagi peserta pemilu yang diinginkannya. Pada saat bersamaan juga menjadi salah satu ajang silaturahmi tatap muka antara rakyat dengan para calon wakilnya. Dalam proses seperti itulah kemudian terjadi pembaruan kontrak politik antara wakil dan yang diwakili.

Jadi kontribusi Penelitian Terhadap Kajian Politik Yaitu Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara.

Jadi kontribusi Penelitian Terhadap KPU Adapun Peran KPU dalam demokrasi Indonesia KPU sebagai penyelenggara dan partai politik sebagai peserta pemilu harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai undang-undang secara optimal. KPU harus mampu memastikan proses pesta demokrasi berjalan jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi. 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

2.2 Struktur Keorganisasian KPU

Sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Tahapan, Rencana dan Jadwal Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Menyelenggarakan kegiatan pemilu dan pemutakhiran data yang Melaksanakan pemungutan suara dimulai dari tahap pertama, yaitu pada saat penyerahan data Pemerintah memberitahukan kepada KPU mengenai status kependudukan sampai daftar tersebut diterbitkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).


Proses pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan pemutakhiran Data berdasarkan DPT pemilu yang kemudian dimutakhirkan dan dibandingkan dengan DP4 serta dicocokkan dan dipelajari oleh KPU Kabupaten/Kota dengan bantuan PPK, PPS dan Pantarlih. Pemutakhiran dan pendataan pemilih diawali dengan penyampaian data jumlah penduduk calon pemilih (DP4) Kementerian Dalam Negeri menjadi bahan penyusunan daftar pemilih.

Sementara (DPS) kemudian disinkronkan oleh Pemerintah dan KPU dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterima sebagai DP4. Dimana DP4 ini berisi data calon pemilih yang berusia 17 tahun ke atas pada hari pemungutan suara atau lebih, setidaknya sudah menikah atau pernah menikah sebelumnya. Dan memiliki kelengkapan data yang berisi nomor urut, NIK, NKK, nama lengkap, jenis kelamin, lokasi, tanggal Kelahiran, alamat dan status perkawinan di rincian desa. Kemudian menyerahkan DP4 dalam bentuk naskah elektronik (soft copy) dan naskah asli (hard copy), diperoleh dari aplikasi sidalih dalam format Excel atau CSV dan disertakan dalam berita acara serah terima. Setelah KPU menerima DP4

dari pemerintah, KPU membandingkan DP4 tersebut dengan DPT pemilu sebelumnya dan terus memperbarui DPT pemilu sebelumnya dengan menambahkan pemilih baru di DPT untuk mempertimbangkan DP4.

Setelah dilakukan penyandingan antara DP4 dan DPT pemilu terakhir, kemudian KPU menyampaikan data pemilih hasil penyandingan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, untuk disusun menjadi DPS sebagai bahan pemuktahiran. Daftar pemilih disusun berbasis TPS, dengan jumlah pemilih maksimal 300 orang per TPS dengan mempertimbangkan tidak menggabungkan kelurahan, akses pemilih ke TPS, tidak memisahkan satu keluarga ke dalam TPS yang berbeda, jarak dan waktu tempuh menuju TPS. Setelah itu KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar pemilih kepada PPK dan PSS dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) dan kepada pantarlih melalui PPS dalam bentuk naskah asli (hardcopy).

Pantarlih kemudian melakukan pemutakhiran data pemilih tahap awal melalui pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap daftar pemilih KPU kabupaten/kota. Pantarlih berkoordinasi dengan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) sebelum melakukan kegiatan coklit. Coklit dilakukan dengan mendatangi pemilih secara langsung guna mencocokkan daftar pemilih pada formulir model A-KPU dengan e-KTP atau sertifikat, memperbaiki data yang tidak sesuai, mencoret data pemilih yang tidak patuh, mencatat pemilih yang belum terdaftar, memberikan bukti pendaftaran, isi dan tempelkan stiker depan rumah dan berkoordinasi dengan PPS setiap 7 hari sekali.



Sumber: Struktur Organisasi KPU

2.3 Aturan Pemutahiran Data Pemilih Untuk Pemilu 2024

Data pemilih merupakan alat penting untuk menyukseskan pemilu 2024, namun tetap menjadi isu dalam setiap kampanye demokrasi elektoral. Bahkan kualitas dan akurasi penyajian data pemilih terbaru pun masih kontroversial. Kualitas data tergantung pada keakuratan data yang diberikan. Keakuratan data mengacu pada kebenaran elemen data dari setiap data. Fakta ini menyangkut bentuk dan isi data. Akurasi secara formal berarti bahwa data memenuhi standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data yang diberikan benar dan akurat dalam bentuk dan isi.¹¹

¹¹ Firman Noor, et al., (2015). *Evaluasi Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2014*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta. hlm. 83

Jika data yang diberikan tidak akurat, hal itu dapat memengaruhi kualitas data secara keseluruhan, yang menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk. Dampak lainnya adalah terwujudnya hak konstitusional warga negara dan menjadi dasar penindakan terhadap calon. Atau peserta pemilu yang kalah di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, dapat mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemungutan suara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu secara keseluruhan. Dalam kasus ekstrim, hal itu dapat merusak stabilitas keamanan dan politik di kawasan.¹²

Data telah menjadi masalah karena berbagai alasan. Dari berbagai kajian dan dari pengalaman lapangan penyelenggara pemilu, terlihat bahwa, pertama, data pemilih sangat dinamis dan perlu dimutakhirkan secara berkala. Data setiap pemilih selalu berubah. Misal pemilih meninggal, muncul pemilih baru - masuk 17, ganti status TNI/POLRI, pindah tempat tinggal dan ganti data elemen karena hal lain. Kedua KPU harus mengolah dan menyinkronkan data dari tiga sumber, yakni DPT pemilu lalu, data dari Direktorat Jenderal Dukcapil (Kemendagri), dan data lapangan (coklit).

Problematika teknis dan kualifikasi sumber daya manusia juga turut serta memengaruhi hasil akhir dalam memastikan data pemilih akurat dan mutakhir. Secara teknis, daftar pemilih diharapkan memuat seluruh warga Negara Republik Indonesia dimanapun keberadaan mereka, dalam maupun luar negeri yang tentunya telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

¹² Moh, Mahfud, MD. (2019). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm. 58

Pantarliah akan bekerja secara penuh dan bertanggungjawab melaksanakan pemutahiran data pemilih secara *door to door*. Mendatangi setiap rumah warga untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Mereka mulai bekerja sejak tanggal 11 hingga 12 April 2022. Secara umum, tugas Pantarliah sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU 7 Tahun 2022 tentang Daftar Pemilih. Pada pasal 19 disebutkan bahwa Pantarliah (1) mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK; (2). mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih; (3). memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan; (4). mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas; (5). mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; (6). mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el; (7). mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya; (8). mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; (9). mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara; dan (10) menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el

atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih. Diakhir, Pantarlih akan memberikan striker coklat sebagai tanda terdaftar sebagai pemilih. Semua rincian tugas tersebut harus dilakukan dengan cermat dan penuh kehati hatian sebagai bagian dalam memastikan keakurasian dan mutahirnya data pemilih pada pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas. KPU mengerahkan seluruh sumber daya mulai dari sisi material (anggaran) hingga sumber daya manusia secara masif, masif untuk menciptakan data pemilih yang akurat, terkini, dan valid. Tak satu pun dari upaya ini dapat mencapai puncak akurasi data maksimum tanpa dukungan aktif dari masyarakat. Tidak hanya bersedia atau meluangkan waktu untuk menerima Pantarlih, tetapi secara aktif memastikan bahwa Anda dan keluarga Anda terdaftar sebagai pemilih karena mereka tahu lebih penting memberikan data pribadi yang benar. Pasal 203 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang setiap orang memberikan informasi yang tidak benar tentang dirinya atau orang lain mengenai hal-hal yang diperlukan untuk mengisi daftar pemilih. Selain itu, Pasal 488 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan informasi palsu tentang dirinya atau untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu indikator terpenting dari keberhasilan penyelenggara pemilu di Indonesia. Namun akurasi data pemilih di kota polewali mandar masih menjadi perm asalahan yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, menentukan jumlah TPS, ketersediaan surat suara, dan


penyusunan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan data pemilih dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Teori Edwards tentang implementasi kebijakan dijadikan sebagai analisis terhadap partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang di kabupaten polewali mandar. Dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara mendalam.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi maka secara otomatis KPU masuk dalam golongan sebagai pengendali data pribadi yakni memastikan bahwa seluruh data pemilih dilindungi kerahasiannya dan bertanggungjawab penuh untuk setiap data pemilih yang tersimpan. Oleh karenanya masyarakat tidak perlu ragu dalam memberikan informasi data pribadi kepada Pantarlih (KPU). Hal ini demi mewujudkan pemenuhan hak politik tiap warga yakni memberikan pilihannya pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang.

Dipenutup tulisan ini, penulis ingin menyampaikan bahwa partisipasi politik sangat penting dalam negara demokrasi, karena memungkinkan rakyat untuk berperan aktif dalam membentuk masa depan negara dan memilih pemimpin. Partisipasi politik juga membantu memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Penting bagi setiap warga negara untuk memahami hak dan tanggung jawab sebagai bagian dari proses politik dan untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan politik, seperti pemilu (seluruh tahapannya termasuk dalam penyusunan daftar pemilih) atau diskusi publik.

2.4 Kerangka Pikir

Pemerintah daerah umum dan komisi pemilihan umum kewajiban dan tanggung jawab untuk semua hal pemutakhiran daftar pemilih tetap kabupaten polewa li mandar. Sehingga untuk menyelesaikan tugas-tugas ini koordinasi di perlukan semua departemen dan bidang pemerintahan melaksanakan dan menegakkan. ini, koordinasi di perlukan semua departemen dan bidang pemerintahan melaksanakan dan menegakkan.



Sumber : Pemutakhiran Data Pemilih

2.5 Evaluasi kebijakan

Teori Evaluasi adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa phenomena. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam fikiran (*mind*) manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Kebijakan merupakan suatu istilah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan, definisi yang diberikan cukup beragam, dan dapat dipandang, baik secara luas maupun secara sempit, bergantung pihak yang berkepentingan terhadapnya. Rencana kegiatan tersebut merupakan produk akhir setiap pemerintahan dalam arti merupakan kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan wakil rakyat (legislatif).

Tiga kebijakan sebagai suatu sistem yang memiliki tiga buah komponen yang berinteraksi secara timbal balik. Tiga komponen tersebut yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Ketigakomponen ini saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen-komponen itu dapat dijelaskan secara rinci:

2.1.1 Pelaku kebijakan, yakni badan pemerintahan maupun orang atau lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Mereka dapat mempengaruhi dan sekaligus terkena pengaruh dari suatu kebijakan.

2.1.2 Lingkungan kebijakan. Yang dimaksud dengan lingkungan bukannya orang-orang atau lembaga yang berada di sekitar dan mempengaruhi pemerintah selaku penentu akhir suatu kebijakan (mereka ini semua termasuk dalam kotak pelaku/aktor kebijakan) melainkan lebih menunjuk kepada bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan.

2.1.3 Kebijakan publik, yaitu serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan(atau memecahkan masalah) kehidupan masyarakat.

Evaluasi Model Proses pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada Pemilihan tetap Kabupaten Polewali Mandar. Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik Evaluasi kegiatan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur baik tatalaksana kejadian maupun aktivitas. Setiap aktivitas memonitor perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat. Pencatatan aktivitas harian demikian penting karena berguna bagi pengambil keputusan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan atau program dikaitkan dengan keluaran yang ditemukan. Dalam prosesnya pemuktahiran data pemilih sudah sesuai dengan yang direncanakan dari tahap perencanaan, SDM yang terlibat, jadwal kegiatan, hingga proses evaluasi program itu sudah sesuai karena sesuai tahapan Pemilihan Tetap Kabupaten Polewali Mandar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto. Suharsimi, (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. IX; Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asy'ari, H. (2012). *Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia; Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan*. Jurnal pemilu dan demokrasi, Vol.2,februari 2012, hal 1-33
- Elfendrik, dkk. (2019). *Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama. Jakarta: Badouse Media Jakarta.
- Firman Noor, et all., (2015). *Evaluasi Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2014*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta
- Kamus besar bahasa Indonesia(KBBI), Kamus versi online/daring dalam jaringan
- Moh, Mahfud, MD. (2019).*Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Prasetyo B & Jana LM., (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT Radja Grafindo persada, Jakarta
- Muhammad.F, 2017, *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017*, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Pekanbaru.
- Suharizal. (2012). *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supangat, Andi. (2008). *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi Dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana
- Suryo, Sakti, Hadiwijoyo. 2012. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo Wahyu, *Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Jurnal

Ali Firdaus dkk. 2022. *Implementasi transformasi digital manajemen pemutakhiran data pemilih menggunakan aplikasi sistem data pemilih (SIDALIH) KPU Kabupaten Cianjur. Jurnal Ilmiah Pascasarjana.* <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

FADML (2020). KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 9 (4)

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ANALISIS+PEMUTAKHIRAN+DAFTAR+PEMILIH+BERKELANJUTAN++TAHUN+2018+DI+KOMISI+PEMILIHAN+UMUM++KABUPATEN+SITUBONDO&btnG=#d=gs_qabs&t=1699759378119&u=%23p%3DQ2Y6XMhIP_eoJ **Tanggal 23 April 2023 Hari Minggu**

<https://eprints.umm.ac.id/40241/3/BAB%20II.pdf> **Tanggal 22 Mei 2023 Hari Senin**

Internet

https://news.detik.com/pemilu/d-6470279/apa-itu-kpps-pemilu-2024-ini-tugas-wewenang-dan-kewajibannya/amp#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16816975972751&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com **Tanggal 24 November 2023 Hari Jumat**

<https://rakyat.sulbar.com/2023/04/06/kpu-polman-tetapkan-sebanyak-349-141-orang-dps-pemilih/> **Tanggal 25 Juli 2023 Hari Selasa**

<https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-milihan-umum-1/> <https://regional.kompas.com/read/2022/11/16/171744578/mengenal-ppk-dalam-pemilu-pengertian-tugas-wewenang-dan-cara-daftar?page=1> **Tanggal 29 Juli 2023 Hari Sabtu**